



PUTUSAN

Nomor 171Pid/2019/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Marwan Ishak als Wan bin alm. Ishak ;
2. Tempat lahir : Seuneubok Rawang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/10 November 1986 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Alue Ciko Desa Seunebok Rawang
Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh
Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 03 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 02 Maret 2019;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;



4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019;
5. Penahanan Majelis Hakim sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 April 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019;
7. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai 26 Agustus 2019 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu H. A Muthallib IBR, SE.,SH.,M.Si.,K.Kn dan Sawaludin, S.H. Advokat/Penasehat Hukum pada kantor “YAYASAN ADVOKASI RAKYAT ACEH (YARA)” Perwakilan Langsa, yang beralamat di Jalan Syiah Kuala Simpang 4 Remi, Kota Langsa Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 April 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 04 April 2019 dengan Nomor W1.U14/28/HK.10/III/2019/PN Ksp;

Pengadilan inggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 21 Juni 2019, Nomor 171 /Pid/2019/PT BNA tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara No.84/Pid.B/2019/PN Ksp, tanggal 28 Mei 2019 dalam tingkat banding dan surat- surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :



Bahwa Terdakwa MARWAN ISHAK Als WAN BIN Alm ISHAK pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2018 sekira waktu yang tidak diingat lagi oleh terdakwa atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Desember 2018 bertempat di pinggir jalan Desa Alue Tho Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, namun berdasarkan Pasal 84 ayat 2 dimana para saksi lebih banyak dan terdakwa ditahan berada di wilayah hukum pengadilan negeri Kuala Simpang sehingga Pengadilan Negeri Kuala Simpang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, Bahwa diperoleh dari kejahatan, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari rabu Tanggal 19 Desember 2018 dimana sebelumnya terdakwa ada menerima mobil gadai jenis Toyota AVANZA warna silver tahun 2011 dari saksi MARTONIS INSYA di jalan Lintas medan-banda aceh tepatnya di kota peureulak

kabupaten Aceh Timur seharga Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dari saksi Martonis, kemudian selanjutnya pada hari kamis tanggal 20 Desember 2018 terdakwa kembali dihubungi oleh sdr MARTONIS dan mengatakan” saya mau tukar mobil, tambah uang 5 (lima) juta lagi mobil yang ini tahun tinggi” lalu terdakwa menjawab “liat dulu mobilnya kalo jelas bisa” selanjutnya terdakwa kemudian sepakat untuk bertemu di pinggir di pinggir jalan Desa Alue Tho Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, kemudian setelah bertemu, Sdr MARTONIS kemudian berkata ”ini mobilnya, ini mobil tahun tinggi, rencana mau dikasih di rantau peureulak tapi jalannya kurang bagus, jadi saya tukar aja mobilnya sama kamu, karena mobil ini kalau dibawa ke rantau peureulak sayang masih bagus” kemudian terdakwa menanyakan status kepemilikan dan surat-surat mobil tersebut kepada sdr MARTONIS yang selanjutnya diketahui oleh terdakwa bahwa mobil tersebut masih dalam status kredit, hanya ada STNK dan bukan milik sdr MARTONIS, selanjutnya dengan kesepakatan, terdakwa memberikan uang senilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada MARTONIS dengan dibuatkan kwitansi pembayaran tambahan dari kwitansi gadai mobil yang sebelumnya yang telah diterima diterima oleh terdakwa senilai Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dari sdr MARTONIS, kemudian terdakwa pulang membawa mobil Toyota AVANZA warna Putih dengan No Polisi BK 1707 NJ tersebut kerumahnya;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 171/Pid/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mobil gadai yang diterima terdakwa dari sdr Martonis adalah mobil Toyota AVANZA warna Putih dengan No Polisi BK 1707 NJ dengan Nomor rangka MHKM1BA3JEJ073077, Nomor Mesin ME16537 milik saksi korban ISMAWATI Binti SYAHRIAL EFENDI yang sebelumnya di rental/disewa oleh saksi MARTONIS, dan Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian materiil senilai ± Rp. 150.000.000 (seratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MARWAN ISHAK Als WAN BIN Alm ISHAK pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2018 sekira waktu yang tidak diingat lagi oleh terdakwa atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Desember 2018 bertempat di pinggir jalan Desa Alue Tho Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, namun berdasarkan Pasal 84 ayat 2 dimana para saksi lebih banyak dan terdakwa ditahan berada

di wilayah hukum pengadilan negeri Kuala Simpang sehingga Pengadilan Negeri Kuala Simpang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 171/Pid/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berawal pada hari rabu Tanggal 19 Desember 2018 dimana sebelumnya terdakwa ada menerima mobil gadai jenis Toyota AVANZA warna silver tahun 2011 dari saksi MARTONIS INSYA di jalan Lintas medan-banda aceh tepatnya kota peureulak kabupaten Aceh Timur seharga Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), kemudian selanjutnya pada hari kamis tanggal 20 Desember 2018 terdakwa kembali dihubungi oleh sdr MARTONIS dan mengatakan " saya mau tukar mobil, tambah uang 5 (lima) juta lagi mobil yang ini tahun tinggi" lalu terdakwa menjawab "liat dulu mobilnya kalo jelas bisa" selanjutnya terdakwa kemudian sepakat untuk bertemu di pinggir di pinggir jalan Desa Alue Tho Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, kemudian setelah bertemu, Sdr MARTONIS kemudian berkata " ini mobilnya, ini mobil tahun tinggi, rencana mau dikasih di rantau pereulak tapi jalannya kurang bagus, jadi saya tukar aja mobilnya sama kamu, karena mobil ini kalau dibawa ke rantau peureulak sayang masih bagus" kemudian terdakwa menanyakan status kepemilikan dan surat-surat mobil tersebut kepada sdr MARTONIS yang selanjutnya diketahui oleh terdakwa bahwa mobil tersebut masih dalam status kredit, hanya ada STNK dan bukan milik sdr MARTONIS, selanjutnya dengan kesepakatan, terdakwa memberikan uang senilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada MARTONIS dengan dibuatkan kwitansi pembayaran tambahan dari kwitansi gadai mobil yang sebelumnya yang telah diterima diterima oleh terdakwa senilai Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dari sdr MARTONIS, selanjutnya terdakwa pulang membawa mobil Toyota AVANZA warna Putih dengan No Polisi BK 1707 NJ tersebut kerumahnya;

Bahwa mobil gadai yang diterima terdakwa dari sdr Martonis adalah mobil Toyota AVANZA warna Putih dengan No Polisi BK 1707 NJ dengan Nomor rangka MHKM1BA3JEJ073077, Nomor Mesin ME16537 milik saksi korban ISMAWATI Binti SYAHRIAL EFENDI yang sebelumnya di rental/disewa oleh saksi MARTONIS, dan Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian materiil senilai ± Rp. 150.000.000 (seratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARWAN ISHAK Als WAN BIN Alm ISHAK secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pertolongan Jahat (Tadah)" sebagaimana tercantum dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 171/Pid/2019/PT BNA



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARWAN ISHAK Als WAN BIN Alm ISHAK dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Type New Avanza 1.3G, dengan Nomor Registrasi BK 1707 NJ, Nomor Rangka MHKM1BA3JEJ073077, Nomor Mesin ME16537;
- 1 (Satu) Buah STNK Mobil Toyota Type New Avanza 1.3G, Atas Nama Pemilik MUHAMMAD ARIFIN SIPAYUNG. Dengan Nomor Registrasi BK 1707 NJ, Nomor Rangka MHKM1BA3JEJ0 73077, Nomor Mesin ME16537;

Dikembalikan kepada saksi korban ISMAWATI Binti SYAHRIAL EFENDI;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 1 (Satu) unit Avanza dengan Nomor Polisi BK 1707 NJ dari sdr. MARWAN ISHAK sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua Puluhan Lima Juta Rupiah) dan uang tambahan sejumlah Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) tanggal 17 Desember 2018;

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut. Pengadilan Negeri Kuala Simpang telah menjatuhkan putusannya pada tanggal tanggal 28 Mei 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MARWAN ISHAK Als WAN Bin Alm. ISHAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Type New Avanza 1.3G, dengan Nomor Registrasi BK 1707 NJ, Nomor Rangka MHKM1BA3JEJ073077, Nomor Mesin ME16537;
 - 1 (Satu) Buah STNK Mobil Toyota Type New Avanza 1.3G, Atas Nama Pemilik Muhammad Arifin Sipayung. Dengan Nomor Registrasi BK 1707 NJ, Nomor Rangka MHKM1BA3JEJ0 73077, Nomor Mesin ME16537;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 171/Pid/2019/PT BNA



Dikembalikan kepada saksi korban Ismawati binti Syahrial Efendi;

- 1 (Satu) Lembar kwitansi pembayaran 1 (Satu) unit Avanza dengan Nomor Polisi BK 1707 NJ dari sdra. MARWAN ISHAK sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan uang tambahan sejumlah Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) tanggal 17 Desember 2018;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simbang tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simbang pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 42/Akta.Pid/2019/PN Ksp, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 12 Juni 2019 dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simbang pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 Juni 2019, No.84/Pid.B/2019/PN Ksp, yang pada pokoknya menyatakan mohon putusan Pengadilan Negeri Kuala Simbang dibatalkan dengan alasan:

- Bahwa hakim Pengadilan Negeri Kualasimpang telah salah dan keliru memberikan pertimbangan hukum serta dalam menerapkan hukum dan memutus perkara a quo ;
- Mohon agar Terdakwa dibebaskan ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana ternyata dari surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 31 Mei 2019, terhadap berkas perkara Nomor 84/Pid.B/2019/PN Ksp tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan untuk pemeriksaan di tingkat banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simbang



tanggal 28 Mei 2019, Nomor 84/Pid.B/2019/PN Ksp, beserta memori banding dari Terdakwa, maka Majelis Hakim Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, benar Terdakwa telah menerima gadai sebuah mobil Toyota Avansa warna putih, dengan No Polisi BK 1707 NJ, milik Ismawati binti Syahrial Efendi dari Martonis Insya senilai Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut maka Majelis Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa pasal yang tepat dikenakan terhadap Terdakwa adalah Pasal 480 ayat (1) sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa salah satu unsur dalam Pasal 480 ayat (1) tersebut adalah : “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah sangat berhati-hati ketika menerima gadai dari Martonis dengan menanyakan apakah mobilnya legal atau illegal, dan meminta Martonis menyatakan mobil masih cicilan 10 (sepuluh) bulan lagi, pemiliknya membutuhkan uang untuk menjadi calon legislatif (nyaleg). Terdakwa meminta agar Martonis menunjukkan slip cicilan mobil yang asli, namun setelah ditelpon berkali-kali akhirnya Martonis menghilang, sebelumnya sempat memberi nomor HP pemilik mobil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menelpon pemilik mobil, ternyata Martonis berbohong, atas kejadian tersebut Terdakwa mengembalikan mobil gadaian tersebut kepada pemiliknya Isnawati ;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut yang mengalami kerugian adalah Terdakwa sendiri karena telah menyerahkan uang Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada Martonis ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka Terdakwa tidak mengetahui atau menduga bahwa mobil yang digadaikan Martonis tersebut diperoleh dari kejahatan. Karena setelah Terdakwa mengetahui mobil tersebut milik Isnawati, Terdakwa berinisiatif mengembalikan mobil kepada Isnawati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” tidak terpenuhi ;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 171/Pid/2019/PT BNA



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seorang Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka harus dipenuhinya segala unsur dari pasal yang didakwakan, sedangkan dalam perkara *a quo* salah satu unsur tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dakwaan tidak terpenuhi, maka terhadap Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP, dari dakwaan tersebut, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaa kesatu ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, dan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan alternatif kesatu, maka akan dipertimbangkan dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas Terdakwa memperoleh mobil dari Martonis Insya dengan cara menggadai atau dengan cara yang sah, maka Terdakwa tidak dapat pula dipersalahkan melanggar Pasal 372 KUHP karena tidak ada unsur melawan hukum. Pasal 372 KUHP tersebut unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pendapat Majelis Pengadilan Negeri Sigli tersebut tidak dapat dipertahankan, dan Majelis Banding akan mengadili sendiri perkara ini, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan tidak bersalah, maka terhadap Terdakwa harus segera dikeluarkan dari tahanan, dan segala beban biaya dalam perkara *a quo* harus dibebankan pada negara dan kepada Terdakwa harus dikembalikan hak, kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya pada keadaan semula ;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 191 dan 192 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 171/Pid/2019/PT BNA



- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 28 Mei 2019 Nomor 84/Pid.B/2019/PN Ksp yang dimintakan banding ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Marwan Ishak als Wan bin alm. Ishak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam seluruh dakwaan Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya pada kedudukan semula ;
4. Memerintahkan Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Type New Avanza 1.3G, dengan Nomor Registrasi BK 1707 NJ, Nomor Rangka MHKM1BA3JEJ073077, Nomor Mesin ME16537;
 - 1 (Satu) Buah STNK Mobil Toyota Type New Avanza 1.3G, Atas Nama Pemilik Muhammad Arifin Sipayung. Dengan Nomor Registrasi BK 1707 NJ, Nomor Rangka MHKM1BA3JEJ0 73077, Nomor Mesin ME16537;Dikembalikan kepada saksi korban Ismawati binti Syahril Efendi;
- 1 (Satu) Lembar kwitansi pembayaran 1 (Satu) unit Avanza dengan Nomor Polisi BK 1707 NJ dari sdra. MARWAN ISHAK sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua Puluhan Lima Juta Rupiah) dan uang tambahan sejumlah Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) tanggal 17 Desember 2018;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada negara ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019, oleh H. Amron Sodik, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Syahrul Machmud, S.H.,M.H, dan H. Fuad Muhammady, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2019 oleh Majelis tersebut, dengan dibantu oleh Abdul Jalil Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.



HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJLIS

Dr. H. Syahrul Machmud, S.H.,M.H.

H. Amron Sodik, S.H.

H. Fuad Muhammady, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Abdul Jalil